

2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020 dapat tersusun. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2018-2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan laporan kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Banjar, Februari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar,


Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si.

NIP. 19670303 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar ..	1 4
1.3. Isu-isu Strategis	6
1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
1.4.1. Sumber Daya Manusia	8
1.4.2. Sarana dan Prasarana	9
1.5. Dasar Hukum	12
1.6. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Perencanaan Strategis	15
2.1.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	15
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.3. Perjanjian Kinerja	21
2.4. Perencanaan Keuangan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja	27
3.2. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Rekomendasi	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.2.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	8
Tabel 1.3.	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	9
Tabel 1.4.	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	11
Tabel 1.5.	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan	11
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023.....	17
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020.....	21
Tabel 2.4.	Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020	23
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020.....	28
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja Indikator Penanganan Masyarakat yang Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.....	31
Tabel 3.4.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
Tabel 3.5.	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	34
Tabel 3.6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
Tabel 3.7.	Pengukuran Kinerja Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	38
Tabel 3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	41
Tabel 3.10.	Hasil Penyelenggaraan SOP Satuan Polisi Pmaong Praja.....	42

Tabel 3.11.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
Tabel 3.12.	Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	45
Tabel 3.13.	Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	46
Tabel 3.14.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
Tabel 3.15.	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Penegakan Perda/Perkada.....	48
Tabel 3.16.	Data Kasus Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2020 ...	49
Tabel 3.17.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
Tabel 3.18.	Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Petugas Linmas	52
Tabel 3.19.	Data Anggota Linmas Kota Banjar Tahun 2020.....	53
Tabel 3.20.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel 3.21.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	56
Tabel 3.22.	Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2020	56
Tabel 3.23.	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020.....	57
Tabel 3.24.	Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2020 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau saat ini disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka dengan demikian jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mutlak harus

dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Pasal 255 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang-Undang. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan kebutuhan penegakan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, Pemerintah Kota Banjar membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Banjar merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Jabatan Pelaksana;
7. Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan Perlindung Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini disajikan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar :

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BANJAR



1.3. Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang mengharuskan kelembagaan sigap mengantisipasinya. Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan ketentraman dan ketertiban yaitu:

a. Rendahnya tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar terhadap penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar maka ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya, yaitu pada tahapan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Adapun yang menjadi akar masalah tersebut yaitu karena rendahnya kualitas dan kuantitas SDM khususnya dibidang perencanaan dan keuangan, serta rendahnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan pembangunan di wilayah Kota Banjar yang berdampak terhadap tingkat keramaian kota, berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Selain faktor tersebut, potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi disebabkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan mencegah terjadinya tindak kriminal melalui kegiatan patroli wilayah, kerjasama dengan aparat keamanan lainnya dirasakan belum optimal, hal ini terjadi karena jumlah regu patroli yang belum mencapai jumlah ideal.

c. Pelanggaran Terhadap Perundang-undangan Daerah

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang selama ini menjadi titik fokus dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi terhadap masyarakat, aparatur

serta badan hukum yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja ternyata dirasakan belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang terjadi. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada, selain itu juga disebabkan belum optimalnya penegakan Perda yang dilakukan.

d. Kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Linmas

Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat baik dari standar jumlah ataupun standar kualitas merupakan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan tersebut dikarenakan porsi anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur belum menjadi prioritas utama, sehingga rekrutmen dan pengembangan potensi sumber daya aparatur yang dilaksanakan belum dapat memenuhi standar peningkatan mutu dan kualitas sumber daya.

Berdasarkan hasil analisis kondisi dan potensi Kota Banjar maupun kebutuhan yang ada dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka dapat diidentifikasi berbagai isu strategis yang harus dijadikan fokus perhatian dan prioritas untuk ditangani. Isu strategis adalah pokok-pokok permasalahan (*core problems*) yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota Banjar, khususnya isu-isu strategis pada bidang penegakan perda dan perkada serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dalam hal ini merupakan bagian dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP Kota Banjar. Adapun yang menjadi isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
2. Masih adanya potensi gangguan ketentraman keterertiban umum di wilayah perkotaan;
3. Belum efektifnya penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

5. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar berjumlah 163 orang dengan komposisi terdiri atas 62 orang PNS dan 101 orang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL). Berikut ini ditampilkan rincian sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan:

- a. Pendidikan

Tabel 1.1.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	S2	S1	D3	D2	D1	SMA
JUMLAH (orang)	4	54	1	1	-	103

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2020

- b. Pangkat dan Golongan

Tabel 1.2.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Pembina, IV/a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I, III/d	2 Orang
4.	Penata, III/c	6 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	2 Orang

6.	Penata Muda, III/a	10	Orang
7.	Pengatur Tingkat I, II/d	16	Orang
8.	Pengatur, II/c	22	Orang
9.	Pengatur Muda, II/a	2	Orang
10.	Non PNS	101	Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2020

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini didukung dengan sarana prasarana yang juga merupakan aset yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini sumber daya aset Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
Alat-alat Angkutan	26	Unit
- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2	Unit
- Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)	1	Unit
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	Unit
- Pick Up	3	Unit
- Sepeda Motor	15	Unit
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Buah
- Scanner	1	Buah
Alat Kantor dan Rumah Tangga	202	Buah
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Buah
- Lemari Besi	1	Buah
- Rak Kayu	5	Buah
- Filling Besi/Metal	14	Buah
- Band Kas	1	Buah
- Lemari kayu	2	Buah

- Alat Pemotong Kertas	1	Buah
- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Buah
- Mesin faximile	1	Buah
- Lampu Rotari strobo	3	Buah
- Reapeter	1	Buah
- Alat Rekam Audio	1	Buah
- Rak Kayu	2	Buah
- Meja Kayu/Rotan	20	Buah
- Kursi Besi/Metal	26	Buah
- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	20	Buah
- Kursi Tamu	1	Buah
- Kursi Putar	16	Buah
- Kursi Biasa	2	Buah
- Meja Biro	4	Buah
- Sofa	7	Buah
- Lemari Arsip	4	Buah
- AC Split	7	Buah
- Kipas Angin	4	Buah
- Televisi	5	Buah
- Unit Power Supply	2	Buah
- Dispenser	6	Buah
- P.C Unit	6	Buah
- Lap Top	22	Buah
- Hard Disk	6	Buah
- Printer	7	Buah
- Printer	2	Buah
- Hub	1	Buah
Alat Studio dan Alat Komunikasi	51	Buah
- CCTV	1	Buah
- Photo Tustel	2	Buah
- Megaphone	1	Buah
- Telephone Mobile	1	Buah
- Handy Talky	40	Buah
- Unit Transceiver SSB Portable	3	Buah
- Antena SHF/Parabola Stationary	3	Buah
Alat-alat Kedokteran	36	Buah
- Senter	36	Buah
Alat Laboratorium	40	Buah
- Meja Kerja	20	Buah
- Alat Peraga Kesenian Lain-lain	8	Buah
- Printer	12	Buah
Alat-alat Persenjataan/Keamanan	213	Buah

- Alat Khusus Keamanan Lainnya	85	Buah
- Alat Keamanan Lain-lain	1	Buah
- Sangkur	22	Buah
- Rompi / Baju PHH	35	Buah
- Tameng PHH	35	Buah
- Helm PHH	35	Buah

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2020

Tabel 1.4.
Daftar Aset Tetap, Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Bangunan Gedung		0,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Mesjid Agung No 1	11,00
	- Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Mesjid Agung No 1	

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2020

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Institusi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 seri e;
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023.
 17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.6. Sistematika

Adapun sistematika dokumen LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB IPENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.3. Isu-Isu Strategis yang dihadapi
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perencanaan Kinerja
- 2.4 Perencanaan Keuangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
- 3.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang sekaligus merupakan visi Wali Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. VISI

*Dengan Iman dan Taqwa kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya menuju
Banjar Agropolitan.*

b. MISI

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi perangkat daerah yang mendukung terhadap pencapaian misi ke-1 yaitu: *“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”*.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada misi ke-1 pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
2. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang telah ditetapkan.

Adapun perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk lebih jelas terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;	Nilai AKIP Satpol PP		61,69	65	69	73	77	81	81
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	%	n/a	80	85	90	95	100	100
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	%	70%	79,3	83,6	87,9	92,2	96,5	96,5
		Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	30	60	86	112	138	163	163
		Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur	%	n/a	60	70	80	90	100	100
		Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	%	80%	85	90	95	97	100	100
		Persentase penegakan Perda/Perkada	%	75%	80	85	90	95	100	100
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Nomor: 420/Kpts.24a/Pol PP/2014 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Pamong Praja Kota Banjar 2018-2023. Berikut ini disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					FORMULASI/CARA PENGUKURAN
				1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar	Nilai AKIP Satpol PP	point	65	69	73	77	81	
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	%	80	85	90	95	100	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dibagi Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum Perda dan Perkada dikali 100 %
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	%	79,3	83,6	87,9	92,2	96,5	Jumlah sarana dan prasarana dibagi Jumlah sarana dan prasarana minimal dikali 100%
		Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	60	86	112	138	163	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan latihan

Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur	%	60	70	80	90	100	Jumlah SOP yang dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah SOP yang ditetapkan dikali 100 %
Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	%	85	90	95	97	100	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dan/atau dipantau dikali 100 %
Persentase penegakan Perda/Perkada	%	80	85	90	95	100	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%
Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	Jumlah Linmas dibagi Jumlah RT dikali 100%

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, Renstra, dan IKU Satpol PP Kota Banjar. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP Kota Banjar untuk mencapainya pada Tahun 2020. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai AKIP Satpol PP	69
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	85%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	83,6%
		Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	86 orang
		Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur	70%
		Cakupan penanganan gangguan ketertiban umum.	90%
		Persentase penegakan Perda/Perkada	85%
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat	0,88%

2.4. Perencanaan Keuangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menganggarkan belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar **Rp. 11.131.655.625,78**

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;	Nilai AKIP Satpol PP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000
				Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	5.000.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pnyediaan jasa surat menyurat	4.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	23.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.000.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.200.000
				Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.251.000

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	51.200.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.026.476.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	23.000.000
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	220.000.000
				Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	125.000.000
		Persentase Penegakan Perda/Perkada	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	30.000.000
				Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	30.000.000

				Penyuluhan pencegahan praktek penjudian	30.000.000
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyusunan Peraturan Daerah Kota Banjar Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.000.000
				Penanganan Pengaduan Pelanggaran PERDA, Peraturan Wali kota dan Keputusan Wali kota	30.000.000
				Pengawasan Terhadap Badan/Instansi/Lembaga dalam mentaati PERDA, Peraturan Wali kota dan Keputusan Wali kota	30.000.000
				Penyelidikan Pelanggaran PERDA, Peraturan Wali kota dan Keputusan Wali kota	30.000.000
				Penyidikan Pelanggaran PERDA, Peraturan Wali kota dan Keputusan Wali kota	30.000.000
				Penindakan Pelanggaran PERDA, Peraturan Wali kota dan Keputusan Wali kota	42.500.000
				Gerakan Disiplin Daerah	50.000.000
		Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan hukum peanggara perda dan perkara

		dan Perkada			
		Cakupan Penyelenggaraan SOP	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengawasan Pengendalian Kegiatan Pol PP	35.000.000
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pembinaan Anggota LINMAS	70.000.000
				Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat	1.908.381.600
		Meningkatnya jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.375.000
				Pelatihan Pol PP	100.000.000
		Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.000.000
				Pengadaan Mebelair	37.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	223.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
			Program peningkatan disiplin aparaturnya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas sasaran strategis yang ditetapkan. Pengukuran ini untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya GAP maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Secara umum pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dengan indikator sebanyak 8 indikator. Berikut ini hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai AKIP Satpol PP	-	69	-	-
2.	Sasaran Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	%	85	100	125
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	%	83,6	83,6	100
		Jumlah	Orang	86	86	100

peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja					
Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur	%	70	100	125	
Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	90	100	125	
Persentase penegakan Perda/Perkada	%	85	100	111	
Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	0,88	0,88	100	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari 8 indikator yang dijadikan penanda terhadap 2 sasaran strategis, sebanyak 7 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran belum dapat diketahui. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran sebesar 110 % sehingga terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2020 sebesar 69 poin. Capaian kinerja untuk tahun ini belum dapat ditampilkan sehubungan penilaian LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja belum dilaksanakan. Sebagai informasi capaian kinerja tahun 2018 sebagaimana

laporan hasil evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 61,82 dengan kategori B.

❖ **Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.**

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- ✓ Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- ✓ Cakupan peningkatan sarana dan prasarana;
- ✓ Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur;
- ✓ Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- ✓ Persentase penegakan Perda/Perkada;
- ✓ Cakupan petugas perlindungan masyarakat.

Berikut ini dijelaskan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap setiap indikator :

➤ ***Cakupan Penanganan Masyarakat yang Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada***

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagai indikator ke 1 (satu) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga sebagai pemenuhan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM). Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah Warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Indikator Penanganan Masyarakat yang Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIATOR	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	TARGET	REALISASI	%REALISASI	TARGET AKHIR
1	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	85%	100%	118%	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan indikator penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada menunjukkan capaian yang sangat tinggi, karena mencapai 118 %. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 5 orang, sementara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan kerugian sebanyak 5 orang sehingga capaian realisasinya sebesar 100%,

sedangkan target tahun 2020 sebesar 85% sehingga capaian tahun ini mencapai 118% melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 100%, maka terjadi peningkatan sebesar 18% dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2020 telah mencapai target pada akhir Renstra.

Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan target sebesar 100%, maka dikatakan bahwa capaian tahun ini telah mencapai target nasional.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam melakukan penegakan Perda dan Perkada yang mengedepankan pendekatan persuasif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, sehingga meminimalisir dampak kerugian terhadap masyarakat.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini, dikuatkan dengan adanya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Kerugian Materi dan Pelayanan Pengobatan Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00. terealisasi sebesar RP. 4.500.000,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 90 %.
2. Penindakan Pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.500.000 terealisasi

sebesar Rp. 4.62.200,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 99,91%

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.4.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persetase penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	118 %	99,91%	18,9 %

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 18,9 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Penanganan Masyarakat yang Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.

➤ **Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baik berupa fasilitas ataupun peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mutlak diperlukan, karena tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja. Hal tersebut diperkuat dengan Permendagri Nomor 121 tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menempatkan standar sarana dan prasarana ke dalam mutu pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator kinerja persentase peningkatan sarana dan prasarana sebagai indikator ke 2 (dua) penanda keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mengukur capaian indikator tersebut maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana minimal}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA
			TAHUN SEBELUMNYA	TARGET	REALISASI %	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	77,4 %	83,6 %	83,6%	100% 96,5%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja persentase peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2020 sebesar 100 % yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk kedalam kriteria yang sangat tinggi. Capaian tersebut berdasarkan hasil perhitungan jumlah sarana dan prasarana yang ada pada tahun 2020 sebanyak 26 jenis, sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja bahwa sarana prasarana minimal yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja meliputi gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional secara terperinci sebanyak 31 jenis, maka capaiannya sebesar 83,6 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan capaian sebesar 77,4 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun ini meningkat sebesar 6 % dari tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian tahun 2020 dengan rencana pencapaian akhir periode renstra dengan target sebesar 96,5 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2019 telah mencapai 87 % dari target akhir Renstra.

Pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam meningkatkan standar jumlah dan kualitas barang yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada melalui penyediaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tahun 2020 yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:

- a. Pengadaan mebeleur, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 37.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.492.500,-
 - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 95,491.000,-
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.936.297,-
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.884.300,-
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.990.000,-
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 99.041.000,-

Total anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 724.000.000,- terealisasi sebesar 501.835.097,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 69 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.6.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100 %	69 %	31 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 31 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator persentase peningkatan sarana dan prasarana.

➤ ***Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana***

Standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat merupakan bagian dari mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan standar teknis terkait jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mengukur kualitas mutu pelayanan dasar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai indikator ke 3 (tiga) penanda dalam keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

Formulasi yang digunakan terhadap indikator tersebut diperoleh dari jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Pengukuran Kinerja Indikator
Jumlah Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran	Indikator	Capaian tahun sebelumnya	Tahun 2020			Target akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	60 orang	86 orang	86 orang	100	163 orang	53

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan target sebanyak 86 orang pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 86 orang, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pada tahun 2020 sebanyak 26 orang ditambah jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 60 orang, maka jumlah keseluruhannya sebanyak 86 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.

Jika dibandingkan antara capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan capaian sebanyak 60 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dengan capaian tahun

2020 sebanyak 86 orang, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun ini meningkat sebanyak 26 orang atau bila dipersentasekan meningkat sebesar 18% dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2020 dengan rencana pencapaian akhir periode renstra yang menargetkan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebanyak 163 orang, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2020 telah mencapai 53 % dari target akhir Renstra.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui kerja sama dengan Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai mana yang tertuang didalam dokumen Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Dodik Bela Negara Rindam III/SLW Nomor : 800/446/POL PP/2020 tentang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2020 yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan Polisi Pamong Praja, dengan alokasi anggaran sebesar 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.100.000.000 sehingga persentase serapan anggaran sebesar 100 %.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 0.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga lembaga penyelenggara kegiatan tersebut membatalkan kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19, selain itu peniadaan kegiatan ini juga

dilakukan dalam rangka pengalihan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan penyebaran covid-19.

Berdasarkan pada realisasi anggaran pada kedua kegiatan tersebut diatas maka dapat diakumulasikan besaran realisasi anggaran untuk mencapai indikator peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 82,39 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.8.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satpol PP	100 %	83,39 %	10,61%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 10,61 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

➤ **Cakupan Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan

ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. SOP merupakan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengukur kualitas mutu pelayanan dasar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai indikator ke 4 (empat) penanda keberhasilan pencapaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun formulasi digunakannya yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah SOP yang dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah SOP yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9.
Pengukuran Kinerja Indikator
Cakupan Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP)

No.	Sasaran	Indikator	Capaian tahun sebelumnya	Tahun 2020			Target akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Cakupan penyelenggaraan standar operasional prosedur	79%	80%	100%	125%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan penyelenggaraan standar operasional prosedur sebesar 125 % yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SOP yang dilaksanakan dengan baik sebanyak 17 SOP, sementara jumlah SOP yang telah ditetapkan sebanyak 17 SOP, sehingga capaiannya sebesar 100%, sedangkan target pada tahun 2020 sebesar 80% (10 SOP yang dilaksanakan dengan baik), maka jika dibandingkan antara target kinerja dengan realisasi mencapai angka sebesar 125% sehingga dapat dikatakan bahwa capaian tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 79 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun ini meningkat sebesar 21 % dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 dengan rencana pencapaian akhir periode renstra yang menargetkan capaian indikator cakupan penyelenggaraan standar operasional prosedur sebesar 100 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2020 telah mencapai target akhir Renstra. Berikut ini disajikan data hasil penyelenggaraan SOP pada tahun 2020:

Tabel 3.10.
Hasil Penyelenggaraan SOP Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2020

No.	Nama SOP	Keterangan
1	Prosedur pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Dilaksanakan dengan baik
2.	Prosedur persiapan operasi penertiban	Dilaksanakan dengan baik
3.	Prosedur pelaksanaan operasi penertiban	Dilaksanakan dengan baik
4.	Prosedur persiapan penanganan unjuk rasa	Dilaksanakan dengan baik
5.	Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa	Dilaksanakan dengan baik
6.	Prosedur perencanaan patroli	Dilaksanakan dengan baik

7.	Prosedur pelaksanaan patroli	Dilaksanakan dengan baik
8.	Prosedur pengamanan aset vital	Dilaksanakan dengan baik
9.	Prosedur pengawalan pejabat daerah	Dilaksanakan dengan baik
10.	Prosedur perencanaan pembinaan Satlinmas	Dilaksanakan dengan baik
11.	Prosedur pelaksanaan pembinaan Satlinmas	Dilaksanakan dengan baik
12.	Pembagian insentif Linmas	Dilaksanakan dengan baik
13.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan	Dilaksanakan dengan baik
14.	Rencana penyelidikan dan penyidikan	Dilaksanakan dengan baik
15.	Pelaksanaan penyidikan penegakan Perda	Dilaksanakan dengan baik
16.	Pemanggilan terperiksa pelanggaran Perda	Dilaksanakan dengan baik
17.	Pelimpahan berkas pelanggaran Perda	Dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui Petugas Tindak Internal untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan SOP pada setiap kegiatan.

Selain itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun program, kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran tersebut yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, melalui kegiatan Pengawasan dan pengendalian kegiatan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.994.989,- sehingga persentase penyerapan anggarannya sebesar 99.99%

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat

yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.11.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Cakupan penyelenggaraan SOP	125 %	99,99 %	25,01 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan terdapat ada efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator kinerja cakupan penyelenggaraan SOP sebesar 25,01 %.

➤ **Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan indikator cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai indikator ke 5 (lima) penanda dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan umum yang dilaporkan/dipantau}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12.
Pengukuran Kinerja Indikator
Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran	Indikator	Capaian tahun sebelumnya	Tahun 2020			Target akhir perencanaan	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	90 %	100 %	111 %	100 %	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 sebesar 111% yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 13 kejadian, sementara gangguan yang diselesaikan sebanyak 13 kejadian, sehingga realisasinya sebesar 100%, sedangkan target tahun 2020 sebesar 90% sehingga capaian tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 85%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun ini meningkat sebesar 15 % dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 dengan rencana pencapaian akhir periode renstra, yang menargetkan capaian indikator cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2020 telah mencapai target

akhir Renstra. Berikut ini disajikan data gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi pada tahun 2020:

Tabel 3.13.
Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Gangguan	Waktu	Tempat
1.	Unjuk rasa	7	Tertangani
2.	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	1	Tertangani
3.	Orang Hilang Ingatan (OHI)	1	Tertangani
4.	Reklame, spanduk dan baligo liar	2	Tertangani
5.	Anak jalanan	2	Tertangani
JUMLAH		13	

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum melalui peningkatan kerjasama dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, rutinitas patroli wilayah, penjagaan obyek vital, serta pengamanan kegiatan masyarakat.

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan, berikut ini adalah program, kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 201.884.600,-
 - b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 124.988.500,-

Total anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 345.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 326.873.100,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 94,75 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.14.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	111 %	94,75%	16,25

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang signifikan sebesar 16,25 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

➤ **Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan indikator persentase penegakan Perda/Perkada sebagai penanda ke 6 (enam) dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15.
Pengukuran Kinerja
Indikator Persentase Penegakan Perda/Perkada

No.	Sasaran	Indikator	Capaian thn sebelumnya	Tahun 2020			Target akhir Rencana	Capaian thn 2020 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penegakan Perda/Perkada	83 %	85 %	100 %	118 %	100 %	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator persentase penegakan Perda/Perkada pada tahun 2020 sebesar 118 % yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 31 kasus pelanggaran Perda/Perkada, sementara kasus yang berhasil diselesaikan/ditangani sebanyak 31 kasus pelanggaran Perda/Perkada, sehingga capaiannya sebesar 100 %, sedangkan target kinerja tahun 2020 sebesar 85 % dari 31 kasus pelanggaran Perda/Perkada) yaitu sebanyak 26 kasus pelanggaran Perda/Perkada, sehingga capaian kinerja tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun ini meningkat sebesar 17 % dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 dengan rencana pencapaian akhir periode renstra yang menargetkan capaian indikator persentase penegakan perda/perkada sebesar 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun ini telah mencapai target akhir Renstra.

Berikut ini disajikan data pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi pada tahun 2020:

Tabel 3.16.
Data Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
Tahun 2020

No.	PERDA YANG DILANGGAR	LAPORAN MASUK	LAPORAN YANG DISELESAIKAN
1.	Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	6	6
2.	Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kota BANjar	1	1
3.	Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	2	2
4.	Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi	2	2
5.	Peraturan Walikota Banjar Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame	1	
6.	Keputusan Walikota Banjar Nomor 443/160/2020 tentang Pemberitahuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota BANjar	19	19
Jumlah		31	31

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat/instansi/lembaga terhadap peraturan perundang-undangan, penanganan pengaduan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah baik itu bersifat yustisi ataupun non yustisi.

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penendalian Kebijakan KDH, melalui kegiatan :
 - a. Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perda, Perwal dan Keputusan Wali kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.968.400,-
 - b. Pengawasan terhadap masyarakat/badan/instansi/lembaga terhadap kepatuhan Perda, Perwal dan Keputusan Wali kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.907.000,-
 - c. Penyelidikan pelanggaran Perda, Perwal dan Keputusan Wali kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.943.750,-
 - d. Penyidikan pelanggaran Perda, Perwal dan Keputusan Wali kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.819.400,-
 - e. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-
 - f. Gerakan Disiplin Daerah (GDD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.958.400,-
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.668.500,-
- b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.354.000,-
- c. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.554.000,-

Untuk mendukung tercapainya indikator sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 273.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 184.173.450,- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 67 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.17.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Persentase penegakan Perda/Perkada	118 %	67 %	51 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 51 % dalam

pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator persentase penegakan Perda/Perkada.

➤ **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Per Rukun Tetangga**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat sebagai penanda ke 7 (tujuh) dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah anggota Linmas}}{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) se Kota Banjar}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18.
Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Petugas Linmas

No.	Sasaran	Indikator	Capaian tahun sebelumnya	Tahun 2020			Target akhir Rencana	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,87 %	0,88 %	0,88 %	100 %	0,88 %	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) dengan target pada tahun 2020 sebesar 0,88 % terealisasi sebesar 0,8 %, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100% yang menandakan

bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebagai wilayah kerja Linmas yang ada di wilayah Kota Banjar sebanyak 1143 Rukun Tetangga (RT), sedangkan jumlah anggota Linmas sebanyak 1013 orang, jadi besaran cakupan petugas Linmas per RT sebesar 0,88 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 0,87 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun meningkat sebesar 1% dari capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode renstra. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2020 telah mencapai target akhir Renstra. Berikut ini disajikan data jumlah petugas Linmas per desa/kelurahan:

Tabel 3.19.
Data Anggota Linmas Kota Banjar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Linmas
1	Banjar	Banjar	62 orang
2.	Banjar	Mekarsari	61 Orang
3.	Banjar	Situbatu	28 orang
4.	Banjar	Neglasri	28 orang
5.	Banjar	Cibeureum	22 orang
6.	Banjar	Jajawar	21 orang
7.	Banjar	Balokang	52 Orang
8.	Pataruman	Pataruman	73 orang
9.	Pataruman	Hegarsari	60 orang
10.	Pataruman	Binangun	38 orang
11.	Pataruman	Sukamukti	29 orang
12.	Pataruman	Batulawang	27 orang
13.	Pataruman	Karyamukti	35 orang
14.	Pataruman	Mulyasari	36 orang
15.	Pataruman	Sinartanjung	42 orang
16.	Purwaharja	Purwaharja	39 orang
17.	Purwaharja	Karangpaimbal	31 orang
18.	Purwaharja	Raharja	35 orang
19.	Purwaharja	Mekarharja	35 orang

20. Langensari	Muktisari	30 orang
21. Langensari	Bojonghkantong	41 orang
22. Langensari	Langensari	41 orang
23. Langensari	Waringinsari	45 orang
24. Langensari	Kujangsari	55 orang
25. Langensari	Rejasari	46 orang
Jumlah		1013 orang

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan, pemberian insentif bagi anggota linmas dan pembinan bagi anggota Linmas.

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, melalui kegiatan :
 - a. Pembinaan anggota Linmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.70.000.000,-
 - b. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Berbasis Masyarakat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 1.908.381.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.899.138.200,-

Untuk mendukung tercapainya indikator sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.978.381.600,- dan terealisasi sebesar Rp 1.969.138.200,- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 99,53 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.20.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Cakupan petugas Linmas	100 %	99,53 %	0,7%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan persentase efisiensi penggunaan sumber dana sebesar 0,1 %. Persentase efisiensi ini sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator cakupan petugas linmas.

2.2. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mengalokasikan sebesar **Rp. 4.963.382.600,-** terealisasi sebesar **Rp. 4.580.46.890,-** sehingga persentase serapan anggaran mencapai **92,29 %**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	1.509.126.000	1.485.320.854	98,42%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3.454.256.600	3.095.146.136	89,60%
Jumlah		4.963.382.600	4.580.466.990	92,29%

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis, maka dilakukan analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020. Berikut ini hasil analisa terhadap tingkat efektifitas anggaran:

Tabel 3.22.
Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Anggaran			% Tingkat efektifitas
		Jumlah Indikator	Rata% capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan	1	-	1.509.126.000	1.485.320.854	98,42%	-

	Polisi Pamong Praja						
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	7	110	3.454.256.600	3.095.146.136	89,6 0%	20,40

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya anggaran pada sasaran strategis:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP terealisasi sebesar Rp. 1.485.320.854,- dari pagu anggaran Rp. 1.509.126.000,- sehingga realisasi anggarannya mencapai 98,42 %.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 3.095.146.136,- dari target biaya sebesar Rp. 3.454.256.600,- sehingga tingkat efektifitas anggaran mencapai 20,40 %.

Selain mengukur tingkat efektivitas, juga dilakukan pengukuran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian sasaran strategis. Berikut ini hasil pengukuran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber dana:

Tabel 3.23.
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	-	98,42	-

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	110	89,60	20,60
----	--	-----	-------	-------

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 110 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,60 % sehingga tingkat efisiensi anggaran untuk sasaran tersebut mencapai 20,60 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24.
Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai AKIP Satpol PP	69	-	-	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	30.000.000	29.760.000	99,20 %
						Pelayanan administrasi perkantoran	1.409.126.000	1.386.279.854	98,39%
2.	Meningkatnya pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	85 %	100 %	118 %	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	47.500.000	47.412.200	99,82 %
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	83,6%	83,6	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	624.000.000	402.794.097	64,55%
						Peningkatan disiplin aparatur	100.000.000	99.041.000	99,04%
		Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	86 orang	86 orang	100 %	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	121.375.000	100.000.000	82,39 %
		Cakupan penyelenggaraan Standar	70%	100%	125%	Pembinaan dan pengembangan aparatur	35.000.000	34.994.989	99,99 %

	Operasional Prosedur							
	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	90%	100%	111%	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	345.000.000	326.873.100	94,75 %
	Persentase penegakan Perda/Perkada	85%	100 %	118%	Program pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	183.000.000	164.596.950	90,19%
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat					90.000.000	19.576.500	21,75 %	
	Cakupan petugas linmas per RT	0,8 %	0,88	100 %	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.978.381.600	1.969.138.200	99,53 %
		Jumlah				4.963.382.600	4.580.466.890	92,29

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2018–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tahun 2019.

Pengukuran terhadap indikator kinerja menunjukkan rata-rata capaian sebesar 110 % sehingga terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi. Dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. **4.963.382.600,-** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. **4.580.466.890,-** atau sebesar **92,29 %**.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tentu saja tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 :

1. Pandemi Covid-19 menjadi hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target.;
2. Kebijakan rasionalisasi anggaran untuk menghadapi pandemic Covid-19 berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran sehingga ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2020, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.
2. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar 2018-2023, dan berpedoman pada penetapan kinerja tahun bersangkutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar,



Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si.

NIP. 19670303 198603 1 004